

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Meningkatnya populasi masyarakat yang datang ke Jakarta dan kemudian memilih menetap dan mencari peruntungan di Jakarta, tentunya membuat dampak besar bagi Jakarta sendiri. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, setiap tahun Kota Jakarta diserbu sekitar 250 ribu pendatang baru dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar pendatang tersebut tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga hanya mampu menjadi pekerja kasar dengan tingkat penghasilan yang rendah.<sup>1</sup>

Perkotaan menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari penggunaan sumber daya manusia ke dalam tenaga mesin. Peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan.

Dampak dari krisis perekonomian ini mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi beban biaya tetap atau bahkan menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi ini. Salah salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan oleh para pengangguran ini adalah berdagang di trotoar-trotoar atau di emper-emper

---

<sup>1</sup> Budi Rohani Prihatin, *Fenomena Penggusuran di Jakarta*, (Jakarta: pusat Pengkajian Pegolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, 2014), hlm. 10

pertokoan yang sering disebut sebagai pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang.

Selama itu, pedagang kaki lima (PKL) tersebut kurang dikehendaki keberadaannya oleh pemerintah daerah. Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota. Pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi usaha seenaknya membuang sampah di sembarang tempat.

Perilaku ini di mata pemerintah sangat mengganggu kebersihan dan keteraturan kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelaku sektor informal, yakni dengan jalan menggusur atau menyingkirkan usahanya dengan dalih guna pengembangan kota. Operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya. Setiap kali setelah ada razia, begitu petugas pergi, maka pedagang kaki lima (PKL) datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari pelaku sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak semua lokasi dijadikan tempat gelaran dagangan para pedagang kaki lima (PKL), hanya lokasi tertentu yang menjadi tempat favorit di kalangan mereka, di antaranya: 1)

---

<sup>2</sup> Hasil pra-penelitian peneliti pada tanggal 14 Desember di Pasar Enjo

Trotoar yang ramai dan merupakan pusat lalu lalang masyarakat. 2) Lokasi di sekitar Rumah Sakit atau Puskesmas, Perkantoran (terutama pemerintah), di sekitar kampus, Pertokoan pasar-pasar resmi dan juga di lokasi tempat-tempat hiburan. 3) Lokasi di sekitar proyek-proyek yang sedang dibangun, yang kebanyakan pedagang makanan dan minuman.

Hal inilah yang menjadikan pedagang kaki lima (PKL) nampak dan terkesan tidak teratur serta kemacetan lalu lintas jalan di lokasi. Semerawutnya pedagang kaki lima (PKL) membuat suasana kota semakin tidak nyaman dan berpotensi kurang nyaman. Hal ini tidak mungkin dibiarkan terus menerus karena mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. Di sisi lain, Pedagang Kaki Lima merupakan alternatif tersendiri bagi masyarakat golongan bawah untuk mendapatkan kebutuhan hidup sesuai kemampuan ekonominya. Hal ini mengakibatkan semakin banyak pedagang kaki lima (PKL) yang bermunculan di daerah-daerah DKI Jakarta, salah satunya di Pasar Enjo.

Lokasi sementara (loksem) JT 53 adalah sebutan tempat pedagang binaan Pemprov DKI Jakarta di jalan Haji Mugeni yang sebelumnya pedagang-pedagang tersebut berjualan di atas saluran air dan trotoar. Diterbitkannya SK Wali Kota Jakarta Timur Nomor 143 Tahun 2017 tentang penghapusan dan penggabungan Loksem JT 06, JT 18, JT 40, JT 49, JT 52, dan JT 53.<sup>3</sup> Hal ini dilakukan lantaran ingin mengembalikan fungsi akses jalan tersebut. Karena sebelumnya jalan itu digunakan para PKL menjajakan dagangannya. Alhasil jalan menjadi padat, karena aktivitas jual beli di jalan Haji Mugeni.

---

<sup>3</sup> Suparni, *Sudin KUKMP Jaktim Cari Lahan untuk Loksem Pedagang Binaan*, diakses di <http://www.beritajakarta.id/read/52203/sudin-kukmp-jaktim-cari-lahan-untuk-loksem-pedagang-binaan>, pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 0:58 WIB

Sebelum melakukan pengusuran pada pedagang kaki lima (PKL) di loksem JT 53, pihak Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya sudah mempersiapkan tempat untuk merelokasi mereka. Pedagang yang ditertibkan direlokasi ke Pasar Enjo milik PD Pasar Jaya dan para pedagang menempati tempat yang permanen tidak lagi membawa gerobak-gerobaknya.. Sehingga tidak ada lagi pedagang yang berjualan di luar pasar. Sebagian dari Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak setuju jika harus di relokasi ke dalam Pasar Enjo dikarenakan akan menurunkan omzet penjualan. Pemprov DKI Jakarta tetap mengeksekusi 212 kios eks loksem JT 53 pada tanggal 22 Oktober 2018 lalu. Tetapi beberapa pedagang lebih memilih pindah ke tempat relokasi sebelum dipaksa oleh Pemprov DKI untuk tidak lagi menempati Eks loksem JT 53. Oleh karena itu, pedagang yang baru menempati tempat di Pasar Enjo perlu penyesuaian diri terhadap lingkungan berdagangnya tersebut. Berdagang di dalam Pasar Enjo memiliki perbedaan dengan berdagang di lokasi sementara (loksem). Pasar Enjo memiliki ketentuan dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh pedagang yang berdagang di dalamnya.<sup>4</sup>

Menurut hasil penelitian Agata Ika, bahwa kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Ki Hajar Dewantara oleh Pemerintah Surakarta ke Pasar Pangungrejo di belakang Kantor Kecamatan Jebres dapat dikatakan efektif karena berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL. Dimana tujuan relokasi PKL di jalan Ki Hajar Dewantara menciptakan kawasan bebas PKL.<sup>5</sup> Pada dasarnya beberapa faktor mendukung pencapaian tujuan (efektivitas kebijakan). Apabila dilihat dari faktor pelaksanaan, menertibkan pedagang kaki

---

<sup>4</sup> Hasil pra-penelitian peneliti pada tanggal 14 Desember di Pasar Enjo

<sup>5</sup> Agata Ika, *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta*, (Dalam Skripsi, Surakarta : Universitas Negeri Sebelas Maret, 2010), hlm. 122

lima tidak harus dengan cara kasar, mesti sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditentukan. Terlebih lagi komunikasi antar aparat, pedagang kaki lima dan pengelola pasar yang akan ditempati oleh pedagang kaki lima harus terjalin dengan baik.

Menurut hasil penelitian Rina Milasandi, bahwa perubahan pedagang kaki lima yang direlokasi cenderung mengarah pada dampak positif diantaranya terbukanya kesempatan usaha karena meningkatnya potensi pembeli sehingga memudahkan pedagang kaki lima untuk berperan dan mengembangkan usahanya. Kesempatan pedagang untuk berusaha merupakan bagian dari peran yang dimainkan oleh pedagang, dan dalam kesempatan ini pedagang harus melakukan proses sosial yang termasuk dalam pola kebutuhan pedagang untuk mengembangkan usahanya.<sup>6</sup>

Perubahan-perubahan baik sosial dan ekonomi pada pedagang pasca relokasi menjadi faktor pendorong mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan dan suasana berdagang yang baru. Perubahan dan perbedaan yang terjadi pada saat di lokasi sementara (loksem) dan setelah direlokasi ke dalam pasar mengharuskan para pedagang melakukan beberapa strategi dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian baik dalam sektor sosial maupun ekonomi. Untuk itu, peneliti tertarik mengambil judul penelitian yaitu, “Strategi Adaptasi Pedagang Pasca Relokasi Di Pasar Enjo Pisangan Timur Jakarta Timur”

---

<sup>6</sup> Rina Milasandi, *Dampak Sosial Ekonomi Lokalisasi Pedagang Kaki Lima Dikawasan GOR Satria Purwokerto*, (Dalam Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 62

## **B Batasan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diteliti dijelaskan maka peneliti membatasi permasalahan dari studi deskriptif yang diteliti, yaitu:

“strategi adaptasi pedagang setelah direlokasi”

## **C Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi adaptasi pedagang setelah direlokasi?”

## **D Tujuan Penelitian**

### **A Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), serta untuk dijadikan acuan penelitian selanjutnya terkait adaptasi pedagang yang direlokasi ke dalam Pasar Enjo.

### **B Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya mengenai dampak yang di timbulkan dari relokasi pedagang eks JT 53

Dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan melatih kepekaan terhadap masalah sosial serta mengembangkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat sekitar dan orang-orang yang membutuhkan informasi ini.